



ASPEK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PADA PERJANJIAN KREDIT ONLINE TERHADAP DEBITUR YANG TELAH MENINGGAL DUNIA

Renata Arthaully Christania Siagian, Devi Siti Hamzah
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lalu menjelaskan mengenai aspek hukum dalam penyelesaian sengketa pada perjanjian kredit online terhadap debitur yang telah meninggal dunia menurut KUHPer dan Peraturan OJK. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual menghasilkan data primer dan sekunder yang dianalisis menggunakan metode analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian, dengan adanya suatu perjanjian dalam kredit online tentu akan menimbulkan sebuah aturan hukum yang baru. Landasan hukum utama yang digunakan untuk kegiatan pinjam meminjam online pada kegiatan fintech atau financial technology adalah Nomor 77/POJK.01/2016. Dalam pasal 1 angka 3 dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 menyatakan bahwa : Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Namun dalam Sengketa kreditur meninggal dunia tidak dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi karna ketika seseorang meninggal dunia, pada prinsipnya hak dan kewajiban si pewaris beralih kepada ahli warisnya.

Kata Kunci : OJK, Kredit Online, Perjanjian.

PENDAHULUAN

Pemberlakuan kredit adalah suatu fungsi intermediasi bank yang telah diberlakukan dalam undang-undang Indonesia. Dalam hal ini Bank Merupakan suatu Badan yang mempunyai fungsi mengonfrotasikan uang masyarakat, lalu diberikan dalam bentuk kredit. Sebagai suatu bentuk lembaga dalam bidang finansial, fungsi perbankan dalam hal kredit memang sangat dibutuhkan. Namun seiring berjalannya waktu, pada era globalisasi aktivitas dapat pinjam meminjam dapat di bantu dengan teknologi yang semakin maju, sama halnya juga dengan lembaga keuangan berbasis online. Hal ini adalah suatu kemajuan dalam bidang keuangan dan biasa dikenal juga dengan sebuah istilah yaitu

Fintech (*Financial Technology*) Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), *Fintech* adalah suatu bentuk inovasi pada bidang finansial. Adanya *Fintech* membuat mudahnya dalam bertransaksi keuangan.² Munculnya sebuah perusahaan perusahaan dalam suatu bidang keuangan dalam pelayanan pinjaman *online* semakin banyak perhatian perhatian dari publik tentang uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending* atau *P2P lending*) dan yang mengawasi perusahaan perusahaan tersebut yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Hal ini tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01.2016 tentang layanan Peminjaman Uang Berbasis Online.

Di era zaman yang teknologi sudah mulai canggih saat ini, bentuk kredit keuangan elektronik atau kredit *online* lewat perusahaan *Financial Technology* menjadi salah satu bentuk alternatif peminjaman uang dengan mudah dan cepat. Perusahaan *Fintech* selain memberikan suatu kemudahan, pinjaman berbasis online ini juga memiliki masalah dan resiko yang tinggi bagi masyarakat yang melakukan transaksi pinjam meminjam secara *online*. Perkembangan Pinjam meminjam berbasis online tersebut tidak berbarengan dengan pemahaman yang baik kepada masyarakat, maka dampak hal tersebut akan dirasakan setelah terjadinya transaksi pinjam meminjam berbasis online tersebut. Bentuk kegiatan kredit online tersebut juga harus didasari dengan hukum yang bersifat adil. Agar memberi kenyamanan bagi pihak kreditur maupun debitur. Bentuk kenyamanan dalam hal pinjam meminjam berbasis online adalah debitur memiliki garansi dan kerahasiaan data diri serta jaminan, Karena sangatlah besar kemungkinan data tersebut dapat tersebar dengan adanya kemajuan teknologi saat ini. Sama halnya juga dengan kreditur bahwa iya dapat merasa aman dan tenang dalam melakukan usahanya, karen kredit online ini tidak dilakukan secara langsung, maka bentuk proses pengecekan jaminan dan menganalisa kemampuan kreditur untuk membayar sangatlah tidak mudah.

Dalam hal pinjam meminjam jaminan adalah suatu bentuk paling dasar agar kreditur dapat memberi pinjaman kepada debitur. Adanya jaminan yang diberikan oleh debitur membuat kreditur merasa agak tenang dalam melakukan perjanjian tersebut. Nama lain dari kata jaminan adalah *zekerheid* atau *cautie*, yang artinya adalah suatu kemampuan dari debitur untuk mempertanggungjawabkan atau melunasi utangnya kepada kreditur, dengan cara si kreditur menahan benda atau yang menjadi jaminan debitur dengan ketentuan barang tersebut bernilai ekonomis atau memiliki nilai jual.³ Dalam Undang-undang memang adanya bentuk kebebasan untuk kreditur melahirkan suatu perjanjian yang isinya untuk memperoleh jaminan agar dapat memastikan bahwa dapat lunasnya pinjaman yang dilakukan oleh debitur. Namun sekalipun demikian bagaimana saat kredit *berbasis online* tersebut telah terjadi namun tidak sesuai yang diharapkan atau terjadi wanprestasi akibat debitur telah meninggal dunia. Dalam UU No.7/1992 tentang Perbankan mengatur bahwa dalam memberikan kredit, Bank wajib mempunyai analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang yang akan dibahas dalam penulisan ini dan menggali data lebih.

² Djumhana Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 18

³ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan 2009*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.66

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan cara mencari informasi secara kepustakaan, yaitu:

a) **Pengaturan Hukum mengenai perjanjian kredit online menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016**

Dalam melaksanakan kredit *online* perlu adanya perjanjian atau kesepakatan antara kreditur dengan debitur. Perjanjian pada umumnya atau perjanjian konvensional dipersiapkan sebagai perjanjian yang dilaksanakan dengan bukti berupa surat perjanjian yang berbentuk sebuah kertas yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang sedang berjanji. Berdasarkan pendapat R. Subekti, perjanjian adalah peristiwa yang di mana satu orang atau lebih berjanji kepada satu orang atau lebih untuk melakukan suatu hal. Dalam hal tersebut timbulah peristiwa hukum yang membuat satu orang/lebih mengikat janji kepada satu orang atau lebih yang disebut dengan perikatan. Dalam perjanjian tersebut adanya perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam isi perjanjian tersebut adalah rangkaian kata-kata yang mengikat.⁴ Perjanjian diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat penjelasan tentang bentuk perjanjian dan juga terdapat perjanjian khusus yang biasa dilakukan oleh masyarakat yaitu seperti perjanjian sewa menyewa, perjanjian meminjam dan perjanjian jual beli. Nama lain dari perjanjian adalah *contract law*, dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *overeenkomst*.⁵ Perjanjian merupakan suatu bentuk yang sangat penting karena perjanjian merupakan yang menghubungkan kepentingan para pihak yang membuatnya, Oleh karenanya perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis agar memiliki suatu kekuatan hukum yang tetap, dan kemudian tujuan dalam kepastian hukum itu pun dapat tercapai. Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa: "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih"⁶

Dalam hukum dikenal adanya asas hukum yang berkaitan dengan lahirnya perjanjian. Yang menjadi asas-asas dari perjanjian ialah didasarkan dalam pasal 1338 KUHPerdata yaitu : asas kesesualisme yang sering diartikan bahwa dibutuhkannya kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan; asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang penting. Salim H.S⁷ menyatakan bahwa asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak.; Asas Itikad Baik, adalah asas yang meniatkan agar perjanjian tersebut dilakukan dengan itikad baik dari para pihak diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata; Asas *Pacta Sunt Servanda* atau dikenal juga dengan sebutan Asas Kepastian Hukum asas ini berkaitan dengan akibat dari terjadinya perjanjian diatur dalam Pasal 1338 KUHperdata. Untuk melaksanakannya suatu perjanjian adanya syarat sahnya suatu perjanjian yang dimana para pihak harus melakukan syarat-syarat tersebut. Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHperdata yaitu : Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Suatu pokok persoalan tertentu; Suatu sebab yang tidak terlarang.

⁴ R.Subekti, Hukum Perjanjian, 1987, PT Intermasa, Jakarta, hlm 1

⁵ Ibrahim dan Nathaniela, 2009, 160 contoh Surat Perjanjian (Kontrak)

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2017, Sinarindo Utama

⁷ Salim H.S, 2009, **Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)**, Cetakan Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 26

Adanya suatu bentuk dalam perjanjian kredit *online* akan menumbuhkan suatu bentuk aturan hukum yang baru. Yang menjadi landasan utama yang digunakan untuk kegiatan kredit berbasis *online* pada kegiatan adalah Nomor 77/POJK.01/2016. Pasal 1 angka 3 dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 menyatakan bahwa : “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem Elektronik dengan Menggunakan Jaringan Internet. Dalam melakukan kegiatan usaha tersebut, penyelenggara menyediakan, serta mengelola dan mengaplikasikan layanann pinjam meminjam berbasis online tersebut dari pihak pemberi pinjaman kepada yang meneri pinjaman, yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman yang dimaksud dengan : Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi; Pemberi Pinjaman adalah orang badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online.⁸ Dalam Perjanjian pinjam meminjam Uang berbasis Informasi dan Teknologi Informasi meliputi: Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan Penerima Pinjaman.⁹

Bentuk perlindungan hukum pada kreditur dibagi menjadi dua yaitu: perlindungan secara preventif yang dimana perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya sebuah sengketa, dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan yang dimana diatur dalam UU POJK Ps. 29 POJK No.77/POJK.01/2016 yang berisikan: Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu; a.transparansi; b.perlakuan yang adil;c.keandalan; d.kerahasiaan dan keamanan data; e.dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Kedua adalah suatu bentuk perlindungan hukum secara represiff yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Terdapat juga bentuk perlindungan hukum terhadap debitur dalam Ps 5 UU No.21/2011 tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang mengatakan bahwaa Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi menyelenggarakan system aturan dan pengawasann yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dan terdapat lebih jelasnya di dalam Ps.6 yang mengatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap : a.kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b.kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; c.kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Apabila mengacu pada kedua pasal tersebut, OJK adalah instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya industri Fintech, salah satunya layanan pinjaman uang berbasis Fintech atau Fintech P2PL yang merupakan bagian Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang diawasi oleh OJK.

Pinjaman Online yang dimaksud tersebut adalah memberi tawaran seperti syarat yang mudah untuk mencairkan dana yang ingin dipinjam dengan cepat, yaitu seperti memberikan persyaratan dengan mencatumkan Kartu tanda Pengenal seperti Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi; KK (Kartu Keluarga); NPWP, Nomor Telfon dan Nomor Rekening Bank yang dimiliki. Lalu persyaratan tersebut hanya perlu diupload, sama juga

⁸ POJK No 77/POJK.01/2016 Pasal 18

⁹ POJK No 77/POJK.01/2016 Pasal 5 ayat (1)

dengan hal pembayarn atau pelunasan peminjaman uang berbasis online tersebut hanya perlu melakukan transfer ataupun bayar melalui Indomaret/Alfamart.

b) Upaya Penyelesaian Sengketa pada perjanjian kredit online terhadap debitur yang telah meninggal dunia

Upaya Penyelesaian sengketa pada *Fintech* dibagi menjadi dua yaitu dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) ataupun di luar pengadilan (non-litigasi). Dalam UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE (Informasi dan Transaksi elektronik pasal 38 dan pasal 39 berisikan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian. Proses melalui pengadilan dapat dibbilang terlalu lama, biaya mahall dan juga putusan sulit untuk di eksekusi. Pejabat-Pejabat yang berwenang di pengadilan tidak baik karena pihak yang dimenangkannya adalah pihak yang mampu mebayar oknum-oknum pengadilan. Ketidakmauan pelaku usaha ataupun pelaku bisnis melalui jalur pengadilan karena peradilan bersifat menangg atau kalah, sehingga mampuu merusak hubungan bisniss. Kebanyakan proses dalam peradilan bersifat terbukaa dan untukk umum, sehingaa membuat tidak adanya rahasia para pihak yang bersengketaa.¹⁰ Penyelesaiian sengketa Non-Litigasi (luar pengadilan) yaitu adalah Alternatif Penyelesaian Sengketa yang lebih banyak disukai karena melalui Alternatif Penyelesain Sengketa lebih praktis,efektif,efisien. Pelaku usaha/bisnis dapat memilih beberapa jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa seperti: adjudikasi, Arbitrase, Konsoliasi, Mediasi, dan masih banyak lainnya. Penyelesaian sengketa bisnis dalam bidang IJK diatur khusus juga oleh OJK. Otoritas asa Kekukangan memiliki dasar hukum yang diatur dalam UU No 21 Tahun 2011 Tentang OJK. Otoritas Jasa Keuangan telah membuat juga peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.-7/2014 yaitu tentang Lembaga Alternatif atau/dan mengunakann teknologii perundang - undangan. Didalamnya gugatann perdataa dii lakukan sesuaii ketentuan Peraturan Perundang - undangan. Tidak hanya penyelesaina gugatan perdataa saja, para pihaakk yang bersengketa pun dapat menyelesaikan sengketya melaluu APS ataupun arbitrase atau lainnya yang diatur dalam Undang - Undang. Peraturan otoritas Jasa Keuangann disusul keluarnya Keputusan OJK No.Kep-01/D.07/2016 21 Januari 2016 yang mengesahkan pembentukan 6 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam bidang industrii jasa keuuangan yaitu: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia; Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia; Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia; Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia; Badan Mediasi Pembiayaan dan Pengadaian Indonesia; Badan Mediasi Dana Pensiun.

Sengeketa yang dapat diselesaiakn melalui Lembaga Alternatiif Penyelesaiian Sengketa yaitu:

- Hanya sengketa perdata yang permasalahannya di antaraa para piihak yang berhubungan dengan sektor industri Jasa Keuangann
- Memiliki kesepakatan antar pihak kalau dalam permasalahannya akan di selesai kan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaiian Sengketa

¹⁰ Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, 2016, *Perlindungan Hukum bagi Nasabah Kecil dalam Proses Adjudikasi di Industri Jasa Keuangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13,No.4 Desember 2016, Ditjen Peraturan Perundang-undangan

- Adanya permohonan tertulis dari pihak yang bersengketa kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Membuat permohonan dalam bentuk tertulis kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Dan Sengketa yang sedang dilalui bukan bentuk tindak pidana.

Namun dalam hal ini penyelesaian sengketa kreditur meninggal dunia tidak dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi karena dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata telah diatur bahwa ketika seseorang meninggal dunia, Ahli warisnya akan menerima harta maupun hutang dari pada yang meninggal dunia. Sama halnya dengan perjanjian kredit terhadap debitur yang telah meninggal dunia, jika debitur meninggal dunia ahli waris akan menerima harta dan hutang si debitur tersebut. Hal ini dapat kita lihat dalam KUHPerdata yaitu Ps. 123 dan Ps 1100 sebagai berikut :

- Pasal 123 KUHPer
"semua utang kematian, yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia, hanya menjadi beban para ahli waris dan yang meninggal itu". Apa yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah mandat ketika seseorang meninggal dunia padahal ia memiliki hutang maka hutang yang menjadi kewajiban ia pindah kepada ahli warisnya yang wajib untuk dilunaskan.
- Pasal 1100 KUHPer
"Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu". Dalam hal ini yang akan menerima harta pewarisan adalah ahli waris dan mendapatkan harta warisan serta kewajiban yaitu hutang dan Ahli waris yang menerima dapat kita lihat dari empat golongan ahli waris menurut perdata.
- Pasal 1318 KUHPer
"Para pihak tidak boleh mempunyai tujuan untuk mengikutsertakan orang lain atau mengikat pihak ketiga selain daripada mereka sendiri". Dalam perjanjiannya hanya untuk para pihak yang berada dalam perjanjiannya. Dalam pasal ini dipertegas pada pasal 1340 KUHPer "Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya..." perjanjian tersebut bersifat tertutup, terdapat beberapa pengecualian yang diatur dalam Pasal 1316 hingga 1318 KUHPer. Pasal 1318 KUHPer yang berbunyi, "Orang dianggap memperoleh sesuatu dengan perjanjian untuk diri sendiri dan ahli warisnya..." berisi ketentuan yang memperluas daya kerja perjanjian terhadap ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak dari para pihak. Menurut ketentuan Pasal 1318 KUHPer dengan tidak adanya ketentuan khusus bahwa perjanjian ditujukan kepada pihak ketiga ketika pewaris meninggal, maka ahli waris berkewajiban untuk melanjutkan perjanjian kredit. Menurut Pasal ini pada saat melakukan perjanjian kredit, pewaris dianggap melakukan perjanjian tersebut untuk dirinya sendiri dan ahli warisnya jika suatu hari ia meninggal. Ahli waris pun berhak untuk menolak dan menerima warisan tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah memberi pengaturann tentang hak hak ahli waris yaitu sebagai berikut :

- a. Ps 833 Kitab Undang-Undang Perdata
“Ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.” Apa yang telah ditinggalkan oleh pewaris akan menjadi milik ahli waris.
- b. Ps 1023 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
“Semua orang yang memperoleh hak atas suatu warisan, dan ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan, agar mereka dapat mempertimbangkan, apakah akan bermanfaat bagi mereka, untuk menerima warisan itu secara murni, atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan, atau pula untuk menolaknya, mempunyai hak untuk memikir dan tentang itu mereka harus melakukan suatu pernyataan di Kepaniteraan Pentelaha jatuh meluang warisan tersebut, pernyataan mana akan dibukukan dalam suatu register yang disediakan untuk itu” Dalam pasal tersebut memberikan pengertian tentang harta warisan yang menjadi jaminan dalam hal ini pewaris boleh menolak atau menerimaa. Jika ahli waris menolak maka dia di anggap tidak menerima apapun dari warisann. Dan jika menerima dia menjadi terikat pada para ahli waris lainnya
- c. Ps 1318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
“Orang dianggap memperoleh sesuatu dengan perjanjian untuk diri sendiri dan ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau telah nyata dan sifat persetujuan itu bahwa bukan itu maksudnya.”, Dalam hal ini yaitu adanya perluasan daripada kerja dalam perjanjian ahli waris, sehinggaa ahli waris pun dapat menggantikan pewaris dalam perjanjian kredit tersebut. Jaminan nya berupa perorangan maupun kebendaan. Sifatt jaminan akan hilang ketika orangg tersebut meninggal dunia, dan dalam sifat jaminann kebendaan akan mengikuti siapapun yang akan menjadi pemiliknyaa.

KESIMPULAN

Perjanjian diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat penjelasan tentang bentuk perjanjiann dan juga terdapat perjanjiann khusus yang biasa dilakukan oleh masyarakat yaitu seperti perjanjian sewa menyewa, perjanjian meminjam dan perjanjian jual beli. Adanya suatu bentuk dalam perjanjian kredit *online* akan menumbuhkan suatu bentuk aturan hukum yang baru. Yang menjadi landasan utama yang digunakan untuk kegiatan kredit berbasis *online* pada kegiatan adalah Nomor 77/POJK.01/2016. Pasal 1 angka 3 dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 menyatakan bahwa : “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem Elektronik dengan Menggunakan Jaringan Internet. Dalam melakukan kegiatan usahaa tersebut, penyelenggara menyediakan, serta mengelolaa dan mengaplikasikan layanann pinjam meminjam berbasis online tersebut dari pihak pemberi pinjaman kepada yang meneri pinjaman, yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi

pinjaman yang dimaksud dengan : Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi; Pemberi Pinjaman adalah orang badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online.

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu:

- Hanya sengketa perdata yang permasalahannya di antara para pihak yang berhubungan dengan sektor industri Jasa Keuangann
- Memiliki kesepakatan antar pihak kalau dalam permasalahannya akan di selesai kan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Terdapat permohonan tertulis dari pihak yang bersengketa kepada Lembaga APS
- Membuat permohonan dalam bentuk tertulis kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Dan Sengketa yang sedang dilalui bukan bentuk tindak pidana.

Namun dalam hal ini penyelesaian sengketa kreditur meninggal dunia tidak dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi karena dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata telah diatur bahwa ketika seseorang meninggal dunia, Ahli warisnya akan menerima harta maupun hutang dari pada yang meninggal dunia

DAFTAR PUSTAKA

- H.S, S. (2009). *Hukum Kontrak(Teory dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhamad, D. (2012). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nathaniela, I. d. (2009). *Contoh Surat Perjanjian (Kontrak)*.
- Serfiyani, I. H. (2016). Ditjen Peraturan Perundang Undangan. *Perlindungan Hukum bagi Nasabah Kecil dalam Proses Adjudikasi di Industri Jasa Keuangan, 13 No.4*.
- Subekti, R. (1987). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
- Usman, R. (2009). *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar grafika.